



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: www.pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-20.2/Dt.I.II/KS.02/01/2022

04 Januari 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Integrasi Data dan Program SIMPATIKA Sem. 2 Tahun 2021/2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
c.q. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 456/DJ.I/Set.I/HM.00/11/2021 tanggal 18 November 2021 tentang laporan Integrasi Data SIMPATIKA dengan EMIS melalui tata kelola layanan periodik di SIMPATIKA Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh satuan madrasah wajib dinyatakan valid memiliki NSM berdasarkan aplikasi ijin operasional yang dikelola Direktorat KSKK Madrasah;
2. Seluruh satuan madrasah yang tidak memiliki NSM melalui program verifikasi dan validasi NSM di SIMPATIKA akan dinonaktifkan. Seluruh guru dan tenaga kependidikan yang bersatminkal di madrasah tersebut tidak dapat melakukan aktivasi sebelum satuan madrasah dinyatakan aktif;
3. Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah wajib melakukan aktivasi melalui akun masing-masing di SIMPATIKA mulai tanggal 1 Februari 2022.
4. Modul Tunjangan Kinerja bagi Guru PNS akan berdasarkan data SIMPATIKA yang sudah terintegrasi dengan data SIMPEG;
5. Semester ini dimulai sinkronisasi data dengan SIMPEG sehingga seluruh guru madrasah berstatus PNS wajib melakukan verval PNS agar diakui status kepegawaiannya di SIMPATIKA.
6. Informasi biodata kepegawaian guru berstatus PNS akan diambil berdasarkan data di SIMPEG, jika ada data tidak sesuai harap melakukan perubahan di SIMPEG;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Direktur Jenderal,
Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah,

^

Muhammad Zain

Tembusan:

Dirjen Pendidikan Islam.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : PisXiZ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811523-3520951-3507479-3856817-3811854-3459273
Faksimili (021) 3859117 www.pendis.kemenag.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 456/DJ.I/Set.I/HM.00/11/2021
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kepada : Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Nota Dinas Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Nomor : 409/Dt.I.II/KS.02/10/2021 tentang Laporan Integrasi Data
SIMPATIKA dengan EMIS
Tanggal : 18 November 2021

Menanggapi Nota Dinas Saudara Nomor : 409/Dt.I.II/KS.02/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal : Laporan Integrasi Data SIMPATIKA dengan EMIS, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendirian Madrasah, pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa "**Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dalam bentuk pemberian ijin operasional**". Kemudian pasal 9 ayat (2) peraturan tersebut mengatur lebih lanjut bahwa "**Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian**".
2. Dalam menjalankan peraturan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Islam selanjutnya menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 2161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Pada lampiran 2 (dua) keputusan Direktur Jenderal tersebut di atas memberikan format baku piagam pendirian yang salah satu di antara isinya adalah "Nomor Statistik Madrasah (NSM)". Oleh karena itu, NSM dalam hal ini bukan hanya sebagai *primary key* untuk kebutuhan pendataan namun merupakan identitas unik satuan pendidikan madrasah yang terbit bersamaan dengan pendirian satuan pendidikan madrasah tersebut.
3. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa kewenangan untuk melakukan penerbitan NSM satuan pendidikan madrasah tidak berada pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam karena NSM diterbitkan bersamaan dengan penerbitan izin operasional bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan oleh karenanya NSM tidak dapat diterbitkan ulang hanya berdasarkan hasil rekonsiliasi data yang telah dilakukan.
4. Sebagai solusi atas permasalahan adanya data residu sebanyak 6.768 (enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) satuan pendidikan madrasah yang tidak ditemukan NSM yang valid di database EMIS, kami menyarankan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data residu satuan pendidikan madrasah yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi data SIMPATIKA dengan EMIS memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan harus dilengkapi dengan data dukung berupa kepemilikan SK ijin operasional dan piagam pendirian madrasah. Oleh karena itu, kami mohon kepada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan untuk meminta setiap sumber data (operator SIMPATIKA) yang memberikan data/informasi satuan pendidikan madrasah yang tercatat sebagai data residu dalam lampiran Nota Dinas Nomor : 409/Dt.II/KS.02/10/2021, agar melaporkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan membawa dokumen SK ijin operasional dan piagam pendirian madrasah, sehingga dapat dilakukan verifikasi berkas oleh Kantor Wilayah masing-masing terhadap arsip mereka. Selanjutnya setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berkewajiban untuk melaporkan kembali dokumen perizinan satuan pendidikan madrasah yang tercatat sebagai data residu kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Aplikasi Ijin Operasional RA dan Madrasah yang dikelola oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah melalui laman : <https://ijopmadrasah.kemenag.go.id/swasta/>.
- b. Menghapus atau menghilangkan data referensi satuan pendidikan madrasah yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan SK ijin operasional, piagam pendirian, dan NSM yang valid dari database SIMPATIKA.
- c. Pengelola SIMPATIKA dihimbau untuk tidak melakukan proses pengelolaan data madrasah sebagai satuan pendidikan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap keabsahan SK ijin operasional, piagam pendirian, dan NSM yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan. Proses verifikasi ini harus dilakukan dengan cara melakukan integrasi dengan EMIS sebagai wadah pengelola data pokok berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal,
Sekretaris,



Rohmat Mulyana Sapdi

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)